



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022, pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dalam perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (BANK

NTT) CABANG KALABAHI, berkedudukan di Jalan Doktor Sutomo No.01 – Kalabahi dan beralamat elektronik di anchismilan1@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Harry Alexander Riwu Kaho selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam jabatannya tersebut berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. Vinsensius R. Sulu, Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Jabatan Pimpinan Kantor Cabang Kalabahi, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.1;
2. Arifin Baso, Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Bukapiting, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.1;
3. Ambrosius S. Kabby, Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Jabatan Officer Kredit, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No 1.;
4. Jhon S. Duka, Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Jabatan Staf analis Mikro, beralamat di Jl Dr. Sutomo No.1;
5. Yesaya D. Wempi, Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Jabatan Pelaksana Kantor Cabang Kalabahi, beralamat di Jl. Dr Sutomo No. 1;

untuk dan atas nama Direksi dengan hak substitusi bertindak mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 066/DIR-CSL/IX/2022, tanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register Nomor: W26-U12/109/HK.02/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klb



Lawan

ALPARINDA EMINERY TANDE, Tempat Tanggal Lahir, Mola 17 April 1979, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mola, RT.002 – RW. 001 Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa para pihak yakni Penggugat, dan Tergugat menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan di antara mereka itu, berdasarkan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 dibawah Nomor Register 2/Pdt.G.S/2022/PN Klb, dengan cara mengadakan perdamaian. Untuk itu para pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian yang disusun dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 28 November 2022, yang isinya sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1) **VINSENSIUS R. SULU**, Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang Kalabahi, sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 024 Tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022, Alamat: Jalan El Tari – Kelurahan Fatululi – Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Direksi PT Bank NTT Nomor: 066/DIR-CSL/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi, dalam Register Surat Kuasa Nomor: W26-U12/109/HK.02/XI/2022 tanggal 10 November 2022;
- 2) **ARIFIN BASO**, Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Pembantu Bukapiting;
- 3) **AMBROSIUS S. KABBY**, Officer Kredit Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Kalabahi;
- 4) **JHON S. DUKA**, Staf Analis Mikro Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Pembantu Bukapiting;
- 5) **YESAYA D. WEMPI**, Petugas Penagih Kredit Bermasalah Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Kalabahi.

Untuk selanjutnya disebut ----- Penggugat ----- ;

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alparinda Eminery Tande, Agama: Protestan, Pekerjaan: Pengurus Rumah Tangga, Tempat Tanggal Lahir: Mola, 17 April 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat Tempat Tinggal: Mola - RT.002 – RW. 001 Kelurahan Welai Timur - Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5305015704790001, selanjutnya disebut TERGUGAT

PENGGUGAT dan TERGUGAT yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK menerangkan bahwa telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa TERGUGAT mengakui telah menerima fasilitas pinjaman dari PENGGUGAT yaitu :

Pinjaman sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk tujuan menambah modal usaha perbengkelan, dengan menandatangani perjanjian kredit Nomor: 0273/064/MK/11/2018 tanggal 13 November 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 November 2022;

Pasal 2

Bahwa TERGUGAT mengakui telah lalai dan melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian kredit Nomor: 0273/064/MK/11/2018 yang menyebabkan PENGGUGAT sampai dengan Bulan November 2022 mengalami kerugian sebesar Rp 96,977,051.67,- (Sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian:

Kewajiban Pokok : Rp 93,148,826.67;

Kewajiban Bunga : Rp 3,828,125.00;

Kerugian tersebut belum termasuk sisa baki debit dan beban bunga yang timbul sampai saat jatuh tempo kredit;

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat seluruh sisa hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut akan dilunasi TERGUGAT dengan cara sebagai berikut :

1. Paling lambat pada bulan Mei 2023 TERGUGAT akan melunasi semua hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dalam kurun waktu tersebut TERGUGAT tetap akan mengangsur sesuai dengan besaran nominal jadwal angsur yang sudah diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT saat pencairan kredit;
2. TERGUGAT berkomitmen akan menyetor tunggakan kredit TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20,000,000.,(dua puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 23 Desember 2022;

Halaman 3 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran dilakukan baik secara tunai maupun non tunai (transfer atau pemindah bukuan) ke rekening pinjaman Nomor : 064.05.J.18.00098-9 atas nama ALPARINDA EMINERY TANDE. Atas setiap pembayaran angsuran tersebut PENGGUGAT menerbitkan tanda bukti penerimaan pembayaran;

Pasal 4

TERGUGAT dan SUAMI juga sepakat bahwa, jika sampai batas waktu yang di perjanjikan sesuai pasal 3 tidak terealisasi oleh TERGUGAT maka TERGUGAT memberikan kuasa penuh kepada PENGGUGAT untuk menjual atau melelang Agunan yang dijadikan Jaminan kredit sesuai dengan Perundang- Undangan yang berlaku, dengan tidak membutuhkan satu sidang pengadilan lagi;

Pasal 5

Bahwa **Alpius Abia Kadena**, Agama: Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tanggal Lahir: Watatuku, 10 September 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat Tempat Tinggal: Mola - RT.002 – RW. 001 Kelurahan Welai Timur - Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5305011009790001, yang adalah Suami TERGUGAT, sebagai pihak yang memberikan persetujuan kepada TERGUGAT untuk mengajukan permohonan dan untuk maksud itu turut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian kredit Nomor: 0273/064/MK/11/2018, dengan ini menyatakan setuju dan menerima seluruh syarat-syarat perdamaian;

Pasal 6

Bahwa setelah seluruh sisa hutang yang tercatat pada pasal 2 tersebut dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka selesailah persengketaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN KLB tertanggal 24 November 2022 dari Pengadilan Negeri Kalabahi dan selanjutnya Kesepakatan Bersama ini akan dibacakan dan ditetapkan melalui Penetapan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dengan mengeluarkan suatu Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh TERGUGAT.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan rangkap dua;

Menimbang, setelah membaca dan meneliti kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam surat

Halaman 4 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klb



kesepakatan perdamaian bersama yang isinya tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan perdamaian tersebut telah dibacakan di persidangan dan selanjutnya Penggugat, dan Tergugat masing-masing menerangkan sudah mengerti dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak memilih untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam suatu Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca kesepakatan perdamaian di atas, Hakim berkesimpulan bahwa isi kesepakatan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma, atau nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga Kesepakatan Perdamaian layak untuk dikuatkan dalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan perdata perlu ditetapkan mengenai pihak yang diharuskan membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 194 RBg mengingat dalam perkara *a quo* para pihak telah memutuskan untuk mengakhiri perkara dengan perdamaian, maka Hakim berpendapat para pihak telah memperoleh tujuan yang diinginkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas kenyataannya bahwa Para Pihak dalam hal ini terkait dengan pembebanan biaya perkara bersepakat untuk dibebankan kepada salah satu pihak saja yakni pihak Tergugat, dengan demikian sudah sepatutnya mengenai biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat untuk mempermudah pelaksanaan isi putusan ini, maka biaya perkara akan dibebankan kepada pihak Tergugat yang mana jumlahnya termuat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 5 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama untuk mengakhiri sengketa tersebut di atas;
2. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 serta dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp285.000,00;
2. PNPB	:	Rp60.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp355.000,00;

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Klb